



PENETAPAN

No. 33/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

ZULKIPLI MATONDANG, Tempat/ Tanggal Lahir : Sinonoan, 23 Agustus 1966, Petani/ Pekebun, Alamat di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 28 April 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 28-04-2021 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon HOTNA NASUTION pada tanggal 19 Juli 1984 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah 434/ 198/ XII/ 2011 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas, dan telah dikaruniai 7 orang anak dan anak kami yang ke 7 atas nama MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009 terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga
- Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah MUPIDA MATONDANG Lahir di Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 016/ 1315/ PUSK/ 2021. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221CLT2606201239719 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009, dan pada Kartu Keluarga Nomor:



1221060506100002 yaitu MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT2606201239719 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221060506100002 yaitu MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MUPIDA MATONDANG** Lahir di Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 016/ 1315/ PUSK/ 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009 dengan MUPIDA MATONDANG Lahir di Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2009 Adalah orang yang sama ;
- Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan nama di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT2606201239719 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221060506100002 yaitu MEKAR SARI MATONDANG Lahir di Tanjung tanggal 22 Agustus 2009 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MUPIDA MATONDANG Lahir di Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 016/ 1315/ PUSK/ 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.



Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterai cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1221CLT2606201239719 atas nama Mekar Sari Matondang ;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221062308660001 atas nama Zulkipli Matondang ;
3. Kartu Keluarga Nomor 1221060506100002 dengan nama Kepala Keluarga Zulkipli Matondang tertulis diangka 8 . Mekar Sari Matondang ;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/198/XII/2011, antara Zulkipli Matondang dengan Hotna Nasution ;
5. Identitas Peserta Didik atas nama Mupida Matondang;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 016/1305/PUSK/2021 dari Puskesmas Paringgonan mengenai anak yang diberi nama Mupida Matondang ;
7. Surat Keterangan Nomor : 06/2013/KD/2021 dari Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun menerangkan nama Zulkipli Matondang adalah Keluarga Tidak Mampu ;
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor :07/2013/KD/2020 dari Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun menerangkan nama Mekar sari Matondang orang yang sama/ satu orang dengan nama Mupida Matondang ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi :

Saksi Hotna Nasution ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak bernama Mekar sari Matondang;
- Bahwa nama anak tersebut sejak kecil diberi nama Mupida Matondang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama Mekar Sari Matondang sebab saksi buta huruf.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk Mengubah nama anak pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari **Mekar Sari Matondang** diubah menjadi **Mupida Matondang**.

Menimbang bahwa pemohon adalah orang tua/ayah kandung anak yang diajukan permohonan maka pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan, Dihubungkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak bernama Mekar sari Matondang;
- Bahwa nama anak tersebut sejak kecil diberi nama Mupida Matondang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama Mekar Sari Matondang sebab saksi buta huruf.

maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dari Mekar Sari Matondang diubah menjadi Mupida Matondang adalah beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon dari nama Mekar Sari Matondang diubah menjadi Mupida Matondang.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bersangkutan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama anak pemohon : **Mekar Sari Matondang** diubah menjadi **Mupida Matondang**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahrial Siregar S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Sahrial Siregar S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 130.000,-